

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 29 (1) dan (2) dari Konstitusi Bagian 1945 Republik Indonesia, "Negara itu didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Negara itu menjamin bahwa setiap warga penduduk memiliki kebebasan untuk menganut ajaran mereka sendiri dan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka".¹ Indonesia adalah negara yang berbasis agama yang memberikan kebebasan untuk menerapkan hukum agama. Warganya harus patuh pada hukum agama dan hindari perbuatan kejahatan.² Faktor sosial ekonomi dalam masyarakat mempengaruhi timbulnya tindakan dan pengalaman yang tidak sehat, seperti ketidakstabilan rumah tangga, kekerasan anak oleh orang tua, orang tua yang perokok dan peminum, kesulitan mendapatkan kesehatan, polusi lingkungan, dan penyalahgunaan alkohol.

Penyalahgunaan minuman beralkohol telah menjadi dampak nyata dari perkembangan unsur-unsur sosial ekonomi dalam masyarakat kita. Selain sandang dan papan, manusia membutuhkan makanan dan minuman. Penggunaannya oleh manusia memiliki banyak tujuan, bukan hanya untuk

¹ Moh. Kusnardi, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", (Jakarta: CV Sinar Jaya, 1983), hlm.153.

² M. Jamil, S.H.,M.Kn "*Kebebasan Ham Beragama Internal Dalam Perspektif Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam*" <https://jamilkusuka.wordpress.com/2010/05/21/kebebasan-ham-beragama-internal-dalam-perspektif-amandemen-uud-1945-dan-hukum-islam/> di Unduh pada 5 April 2024 pukul 13.30

mengurangi rasa haus, tetapi juga untuk mengejar kepuasan mental, pengobatan, dan mendorong reaksi atau target khusus. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol sebagai zat adiktif. Minuman beralkohol adalah salah satu jenis minuman yang paling banyak dikonsumsi oleh orang. Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 menetapkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang berawal dari bahan pertanian berkarbohidrat yang diawetkan untuk menghasilkan etanol (C₂H₂OH), yang dapat menyebabkan penurunan ingatan konsumen.³

Menurut Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (BPOM) No. 14/2016, minuman beralkohol dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kadar etanol yang terkandung di dalamnya. Minuman ringan berkarbonasi memiliki kadar etanol paling rendah, kurang dari 1%, dan minuman alkohol memiliki kadar etanol antara 0,5% dan 8%. Selanjutnya, minuman spirit memiliki kadar etanol antara 7% dan 24%, dan anggur buah, tuak, dan beras memiliki kadar etanol antara 7% dan 24%.

Alkohol, sebagai zat psikoaktif, membawa transfigurasi sistem tubuh yang akut dan kronis. Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan beragam gangguan fungsi pada tubuh manusia, seperti pada hati, pancreas, dan memicu penyakit kanker. Alkohol juga dapat membahayakan janin dalam kandungan. Penyalahgunaan alkohol dapat menimbulkan masalah bagi penggemar alkohol dan orang-orang di sekitarnya. Beberapa masalah

³ Sukiman, I., & Willem, I. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Konsumsi Minuman Keras (Tuak Pahit) pada Remaja di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja*. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 2(3), 343-353.

kesehatan mental, termasuk kecanduan nikotin, kecanduan nikotin, depresi, dan menyakiti diri sendiri, telah dikaitkan dengan alkohol. Kecanduan alkohol dikaitkan dengan sekitar 41% kasus bunuh diri, dan ketergantungan alkohol mudah terjadi pada 23% orang yang sengaja melukai diri sendiri. Sebuah penelitian di Inggris menemukan bahwa 85% pasien yang memperoleh pengobatan untuk ketergantungan alkohol mengalami gangguan kejiwaan; 81 di antara mereka mengalami gangguan afektif dan/atau kecemasan (34 depresi berat, 47 depresi ringan, 32% kecemasan), 53 mengalami masalah kesehatan mental dan hanya 19 mengalami gangguan psikotik.

Penyalahgunaan alkohol adalah masalah global. Angka kematian akibat konsumsi alkohol di seluruh dunia menjangkau 3 juta kasus per tahun, atau 5,3% dari angka kematian secara keutuhan, menurut WHO (2018). Angka kematian ini lebih tinggi dari angka kematian akibat TBC, HIV/AIDS, dan diabetes. Konsumsi alkohol laki-laki menyebabkan 2,3 juta kematian lebih dari perempuan. Alkohol rawan bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Ini dapat memicu diabetes, hipertensi, gangguan kehamilan, kanker, infeksi saraf, jantung, dan hati, serta menaikkan tingkat kriminalitas dan masalah kesehatan masyarakat.⁴

Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah keturunan penerus bangsa dan merupakan masa depan bangsa; jika sarana dan prasarananya terpenuhi, anak-anak tersebut dapat merekah dan

⁴Bunga, D. (2015). *Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum Undiknas, 2(2), 117-124.

tumbuh dengan baik. Agar anak-anak nantinya mampu memikul tanggung jawab yang baik, mereka harus tumbuh dan berkembang secara wajar secara fisik, rohani, dan sosial. Orang tua dan masyarakat memainkan peran yang paling penting dalam pembentukan jati diri anak selama perkembangannya. Orang tua dan masyarakat harus bertanggung jawab untuk memastikan anak mereka menerima pendidikan yang layak.⁵

Bagi anak-anak, meminum minuman beralkohol hingga mabuk dianggap sebagai tanda kegagahan atau unjuk kejantanan mereka. Sangat buruk jika mereka tidak menyadari efeknya pada kesehatan mereka di kemudian hari. Minuman beralkohol juga dapat menyebabkan Anda menjadi kurang produktif di tempat kerja. Dalam kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak-anak, karena mereka masih di bawah umur dan masih dalam fase mengembangkan identitas mereka, keingintahuan mereka sangat besar, yang meningkatkan kemungkinan mereka menjadi pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol. Disamping itu mudahnya memperoleh minuman beralkohol juga menjadi elemen utama dalam penyalahgunaan minuman beralkohol.⁶

Menurut fenomena masyarakat saat ini, mabuk-mabukan ini sedang menjadi tren tidak hanya di kalangan penduduk perkotaan tetapi juga di kalangan penduduk pelosok. Untuk memasarkan barang mereka, para

⁵Destriani, Resi. *Identitas Diri Remaja yang Berhadapan dengan Hukum*. Surabaya. Jurnal Psikologi. Volume 6, No.1, Oktober 2019 (1-2).

⁶Salit Ngurah Bagus Adi Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. ” *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Kabupaten Buleleng* ” Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021).

penjual menggunakan kombinasi bahan-bahan yang berbeda, yang disebut miras oplosan. Ada juga yang dijual secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan.

Sebagai contoh, minuman beralkohol digunakan oleh banyak orang sebagai cara untuk menjauhi masalah atau kesenangan semata-mata. Bahkan remaja, yang seyogianya menjadi penerus bangsa, meminum minuman tersebut.⁷

Pada masyarakat perdesaan, minuman keras ini diketahui sebagai tuak atau arak, dan para remaja juga minumannya. Minuman keras, juga dikenal sebagai miras, mengubah nilai dalam masyarakat. Dari menjadi sesuatu yang secara hukum dan agama diduga sebagai hal yang tidak baik, minuman keras menjadi sesuatu yang dianggap normal dan wajar untuk dilakukan. Kebiasaan minum menghasilkan efek negatif sosial yang selalu mengganggu kehidupan sosial masyarakat lokal. Dunia sedang berkembang dengan cepat, dan sekarang kita berada di era globalisasi, yang mengharuskan orang untuk mempertimbangkan kembali dan memperbaiki kehidupan mereka untuk bersaing dengan individu di seluruh dunia.⁸

Hukum memiliki tanggung jawab penting untuk menyelesaikan masalah penganiayaan anak. Namun, subjek hukum, yaitu anak, harus diperhatikan dengan cermat dalam kasus anak. Ini karena penanganan

⁷Yayasan Untuk Dunia Bebas Narkoba "<https://www.duniabebasnarkoba.org/drugsfact/alcohol/the-truth-about-drygs.html>"

⁸Safri Miradj, "Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda" (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat), Volume: 14. Nomor : 1 . Edisi Juni 2020

hukum untuk orang dewasa dan anak adalah dua hal yang berbeda. Hukum perlindungan anak juga menegaskan bahwa metode mediasi sangat penting dalam menangani kasus penganiayaan. Mediasi dimaksudkan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, dan itu menjadi metode hukum untuk menyelesaikan masalah pidana anak. Hal ini dilakukan untuk melindungi psikologi anak dan masa depan mereka, terutama dalam hal pendidikan.⁹

Sanksi tegas di peruntukan penggunaan minuman keras anak-anak. Anak-anak, Generasi penerus negara dan kemajuan harus dilindungi dari efek negatif minuman keras. Untuk menyelamatkan dan melindungi kesejahteraan anak selama pertumbuhannya, anak-anak dapat dikenakan hukuman. Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dimanfaatkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dijalankan anak sendiri atau oleh orang lain.¹⁰

Ketentuan sanksi pidana bergantung pada apakah seseorang sadar akan tindakan kriminal yang dilakukan dan mengetahui konsekuensi dari tindakan tersebut. Namun, hukum pidana Indonesia tidak memiliki aturan khusus untuk kasus di mana seseorang tidak sadar karena pengaruh alkohol. Namun demikian, Sudarto memberikan perspektif baru tentang masalah

⁹.Kadek Teguh Werdi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. “*Penyelesaian Kasus Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Melalui Diversi Dalam Menerapkan Restoratif Justice di Kepolisian Resor Buleleng*”. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 3925 Volume 3 Nomor 2, April 2023

¹⁰Anisa, R. D. (2020).(*Penegakan Hukum Penyalah Gunaan Minuman Keras Oleh Anak di Wilayah Kabupaten Temanggung*) (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

mabuk. Menurut Sudarto, mabuk di Indonesia tidak terjadi setiap hari. Ini karena kehidupan keagamaan dan iklimnya, yang tidak memerlukan konsumsi alkohol secara mutlak.¹¹ Oleh sebab itu Orang yang mabuk tetap dianggap sadar melakukan tindak pidana meski sebenarnya tidak dapat mengendalikan perbuatannya dan dirinya.¹² Sudarto menerangkan perbedaan sanksi terkait pemabukan. Orang yang tanpa kemauan menjadi mabuk harus dianggap tidak bertanggung jawab karena dalam keadaan tak sadar. Sementara itu, orang yang sengaja mabuk harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya.¹³

Orang yang mabuk dapat membahayakan kesehatan perorangan dan oknum di sekitarnya. Semengntara itu, anak di bawah umur yang mabuk bertanggung jawab atas banyak kasus kriminal. Alkohol dapat menyebabkan anak-anak yang tidak sadar diri berperilaku kejam dan tidak terkendali. Meskipun anak tidak dapat dihukum secara hukum, mereka menyadari efek alkohol yang serupa.

Alkohol juga dapat memicu perilaku kriminal seperti perkelahian. Baik individu yang melakukan tindak pidana dengan kesadaran maupun individu yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh alkohol termasuk dalam kategori kejahatan dengan kesengajaan atau tidak. Orang

¹¹Sudarto, "*Hukum Pidana I Edisi Revisi*", (Semarang, Yayasan Sudarto, Cetakan ke-4, 2013), Hlm. 168

¹²Ray Habib Al-Syamsi,Pujjiono,R.B. Sularto,"Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, "Politik Kriminal sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan)" November 2019, hlm : 320

¹³*Ibid*, Hlm: 19

tua, guru, dan masyarakat harus memberi tahu anak-anak tentang bahaya alkohol dan memberikan dukungan dan pengawasan yang cukup. Fenomena ini akan dikaji dan dijabarkan pada Skripsi dengan judul: **Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan seorang Anak dibawah Pengaruh Alkohol?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Setiap pengkajian harus memiliki tujuan yang jelas. Salah satu contohnya adalah penelian, yang memiliki arah untuk menyelesaikan semua masalah yang ada dan menghasilkan data yang akurat. Dengan demikian, tujuan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendalami materi dan menganalisis bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana anak yang disebabkan oleh minuman keras.

2. Untuk Mempelajari dan mengkaji upaya apakah yang dilintasi oleh penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan minuman keras oleh anak-anak di Indonesia, dan

3. Untuk Memahami bagaimana Upaya untuk mencegah anak-anak yang melancarkan tindak pidana penganiayaan yang disebabkan oleh minuman keras.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, peneliti berkeinginan hasil ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengemban keahlian secara keseluruhan dan ilmu hukum secara khusus.
2. Diharapkan dapat meningkatkan literatur dan berfungsi sebagai referensi guna para calon peneliti untuk melakukan penelitian mereka yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Sementara untuk manfaat praktis, yaitu:

1. Sebagai pedoman hukum, utamanya dibidang penyalahgunaan minuman keras dan khususnya terkait penyalagunaan minuman beralkohol oleh Anak di Indonesia.

2. Diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi sumber acuan bagi calon peneliti untuk melakukan penelitian berikutnya.

1.5 METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penelitian hukum adalah “penelitian ilmiah yang menyelidiki suatu fenomena hukum tertentu dengan cara mengkajinya atau melalui pengkajian fakta-fakta hukum secara mendalam untuk kemudian dicari pemecahannya atas permasalahan yang timbul dari gejala tersebut.”¹⁴

Metode penelitian yang diaplikasikan adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan hukum doctrinal. Peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berkaitan dengan minuman beralkohol digunakan untuk menganalisis bahan kepustakaan. Fokus diskusi metode penelitian adalah pada komponen berikut:

a. Obyek Penelitian

Penelitian hukum baku adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengamati bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai dasar penelitian, memeriksa peraturan dan literatur yang bersangkutan dengan persoalan yang diteliti.” Definisi inilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.¹⁵ atau dengan kata lain yang dilakukan dengan penelusuran

¹⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 27

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *“Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14.

pustaka, yaitu sebuah penulisan dengan dimana metode untuk menjangkau data berasal dari buku atau kitab yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

b. Alat dan Bahan

Alat dan bahan hukum yang di pergunakan adalah menggunakan metode penelitian normatif,yaitu terbentuk menjadi bahan hukum primer, sekunder & tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat autotatif, yang berarti mereka dapat menetapkan undang-undang yang berlaku.¹⁶ Antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang: Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-Undang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947,
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, dan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari semua penerbitan tentang hukum yang bukan dokumen asli. Penerbitan ini berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum utama dari penulisan ini, seperti buku teks hukum, jurnal, dan pendapat sarjana tentang hukum yang dipublikasikan maupun yang bersangkutan dengan masalah yang dibicarakan.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007, "*Penelitian Hukum, Kencana*", Jakarta, hal 96.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan materi hukum primer dan sekunder. Vokabuler dan ensiklopedia adalah contoh bahan yang digunakan.

c. Prosedur Penelitian

Studi kepustakaan digunakan dalam penelitian. Penulis melihat sumber penelitian sebelumnya. Untuk mengumpulkan bahan penelitian, penulis akan melakukan penyelidikan dan identifikasi asal-muasal bahan hukum, yang terbentuk dari dokumen primer dan sekunder. Sumber-sumber ini kemudian akan dikumpulkan dan diproses untuk menghasilkan bahan hukum yang penting untuk penelitian. Dua pendekatan analisis data, induktif dan deduktif, digunakan dalam penelitian ini.

Metode deskriptif menggambarkan masalah yang akan diteliti secara akurat dan selaras dengan data yang dikumpulkan. Berikutnya, bahan hukum yang sudah dikumpulkan dari penelitian hendak dianalisis untuk mencapai kesimpulan. Ini dilakukan dengan metode deduktif, yang melihat data umum dan kemudian menarik kesimpulan khusus dari data tersebut.

1.6 SISTEMATIKA SKRIPSI

Penulisan skripsi ini agar lebih lancar untuk dimengerti, maka penulis membuat susunan dengan berbentuk bab-bab yang dapat memberikan representasi secara garis besar yang bertujuan untuk memudahkan pengkajian dan penelitian mengenai materi secara keseluruhan dari hasil penelitian. Pengarahan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini mengamati Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini menelaah teori-teori yang membantu penelitian, terutama teori tentang Tindak Pidana, Anak, dan Minuman Ber-alkohol

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini meninjau perolehan penelitian dari rumusan masalah pada bab pertama

BAB IV : PENUTUP (KESIMPULAN & SARAN)

BAB ini menyampaikan Kesimpulan & Saran dari pembahasan bab terdahulu dan memberikan rekomendasi dari penulis tentang metode penelitian yang hendak dilaksanakan.